



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.



Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018, dengan pokok-pokok terdiri dari:

a.	Pendapatan		
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp282.679.019.517,00	
2.	Pendapatan Transfer	Rp1.573.468.174.033,00	
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp92.294.835.550,00	
	Jumlah Pendapatan		Rp1.948.442.029.100,00
b.	Belanja		
1.	Belanja Operasi	Rp1.325.758.041.707,00	
2.	Belanja Modal	Rp270.527.629.406,00	
3.	Belanja Tak Terduga	Rp225.455.187,00	
	Jumlah Belanja		Rp1.596.511.126.300,00
c.	Transfer		
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp6.645.949.000,00	
2.	Transfer Bantuan Keuangan	Rp321.751.357.250,00	
	Jumlah Transfer		Rp328.397.306.250,00
	Surplus/(Defisit)		23.533.596.550,00
d.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan	Rp114.486.229.758,00	
2.	Pengeluaran	Rp12.878.251.000,00	
	Pembiayaan netto		Rp101.607.978.758,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp125.141.575.308,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Agustus 2019


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 66

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.2	BELANJA LANGSUNG	917.076.930.000,00	798.194.334.867,00	(118.882.595.133,00)	87,04	
2.2.1	Belanja Pegawai	54.745.143.000,00	51.119.119.405,00	(3.626.023.595,00)	93,38	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	521.249.272.000,00	476.547.586.056,00	(44.701.685.944,00)	91,42	
2.2.3	Belanja Modal	341.082.515.000,00	270.527.629.406,00	(70.554.885.594,00)	79,31	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.238.617.000,00)	23.533.596.550,00	123.772.213.550,00	(23,48)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	114.438.868.000,00	114.487.189.758,00	48.321.758,00	100,04	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	114.438.868.000,00	114.478.303.758,00	39.435.758,00	100,03	
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	8.886.000,00	8.886.000,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.200.251.000,00	12.878.251.000,00	(1.322.000.000,00)	90,69	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.200.251.000,00	12.878.251.000,00	(1.322.000.000,00)	90,69	
	PEMBIAYAAN NETTO	100.238.617.000,00	101.608.938.758,00	1.370.321.758,00	101,37	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	125.142.535.308,00	125.142.535.308,00	0,00	


Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAMAYU KONTARDI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 66



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	917.076.930.000,00	798.194.334.867,00	(118.882.595.133,00)	87,04
2.2.1	Belanja Pegawai	54.745.143.000,00	51.119.119.405,00	(3.626.023.595,00)	93,38
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	521.249.272.000,00	476.547.586.056,00	(44.701.685.944,00)	91,42
2.2.3	Belanja Modal	341.082.515.000,00	270.527.629.406,00	(70.554.885.594,00)	79,31
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.238.617.000,00)	23.533.596.550,00	123.772.213.550,00	(23,48)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	114.438.868.000,00	114.487.189.758,00	48.321.758,00	100,04
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	114.438.868.000,00	114.478.303.758,00	39.435.758,00	100,03
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	8.886.000,00	8.886.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.200.251.000,00	12.878.251.000,00	(1.322.000.000,00)	90,69
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.200.251.000,00	12.878.251.000,00	(1.322.000.000,00)	90,69
	PEMBIAYAAN NETTO	100.238.617.000,00	101.608.938.758,00	1.370.321.758,00	101,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	125.142.535.308,00	125.142.535.308,00	0,00

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI




BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 66

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%		
					3	4	
1	2						
5.2.15.26.2	Belanja Barang dan Jasa	26.560.000,00	26.559.000,00	(1.000,00)	100,00		
5.2.15.26.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00		
5.2.15.26.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	100,00		
5.2.15.26.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00		
5.2.15.26.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	989.000,00	(1.000,00)	99,90		
5.2.15.26.2.06.02	Belanja Penggandaan	990.000,00	989.000,00	(1.000,00)	99,90		
5.2.15.26.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.745.000,00	22.745.000,00	0,00	100,00		
5.2.15.26.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.745.000,00	22.745.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.119.971.000,00)	(7.918.825.976,00)	1.201.145.024,00	86,83		

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
WAHYU KONTARDI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 66


BUPATI PURBALINGGA,
DYAH HAYUNING PRATIWI



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2					7
5.2.15.26.2	Belanja Barang dan Jasa	26.560.000,00	26.559.000,00	(1.000,00)	100,00	
5.2.15.26.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.26.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.26.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.26.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	989.000,00	(1.000,00)	99,90	
5.2.15.26.2.06.02	Belanja Penggandaan	990.000,00	989.000,00	(1.000,00)	99,90	
5.2.15.26.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.745.000,00	22.745.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.26.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.745.000,00	22.745.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.119.971.000,00)	(7.918.825.976,00)	1.201.145.024,00	86,83	



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Agustus 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 66